

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bisnis *property* dan *real estate* adalah bisnis yang di kenal memiliki karakteristik cepat berubah (volatile) persaingan yang ketat persisten dan kompleks. Kenaikan harga properti di sebabkan karena harga tanah yang cenderung naik dan supply tanah bersifat bertambah besar sering dengan pertambahan jumlah penduduk serta bertambahnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, perkantoran, pusat pembelanjaan, taman hiburan dan lain-lain. Selayaknya apabila perusahaan pengembang mendapatkan keuntungan yang besar dari kenaikan harga *property* tersebut dan dengan keuntungan yang di perolehnya maka perusahaan pengembang dapat memperbaiki kinerja keuangannya yang pada akhirnya akan dapat menaikkan harga saham. Fenomena yang berkembang pada saat ini menggambarkan bahwa sektor Property dan Real Estate merupakan sektor bisnis yang cukup berkembang. Industri real estate dan property merupakan bidang yang menjanjikan untuk berkembang di Indonesia melihat potensi jumlah penduduk yang besar dengan rasio kepemilikan rumah yang cukup rendah. Kondisi lainnya adalah semakin meningkatnya daya serap pasar terhadap produk property serta adanya usaha-usaha untuk menarik investor yang dilakukan pemerintah. Fenomena inilah yang menarik untuk diteliti karena ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu pencerminan kredibilitas atau kualitas informasi yang dilaporkan dan pencerminan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang diterapkan.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Dalam laporan keuangan, pemakai dapat mengetahui apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan dapat membantu pemakai dalam menentukan keputusan. Tujuan dari laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) adalah memberikan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan merupakan sebuah alat penting bagi para pelaku dunia bisnis, yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan yang memuat catatan-catatan tentang kegiatan bisnis yang dilakukan oleh sebuah entitas dalam sebuah periode tertentu, dan mempunyai peranan penting untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik seperti: dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki tingkat relevansi yang baik sehingga informasi yang disajikan harus tepat waktu dan lengkap guna mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya apabila terdapat penundaan dalam pelaporannya. (Kieso, Weygandt, dan Warfield 2011) pada kerangka konseptual laporan keuangan menyatakan bahwa ketepatanwaktuan pelaporan keuangan adalah karakteristik kualitatif utama dalam mendukung relevansi laporan keuangan. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan termasuk dalam salah satu kualitas laporan keuangan yang memiliki peranan penting dalam pembuatan keputusan.

Kebutuhan akan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka penyajian laporan keuangan bahwa ketepatanwaktuan merupakan salah satu karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuatan keputusan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi pengguna laporan keuangan.

Setiap perusahaan yang Go-Public memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit tepat waktu. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketetapan waktu dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang terdiri dari 18 BAB dan selanjutnya diatur dalam keputusan Ketua BAPEPAM No. 80/PM/1996.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan independen, selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Namun Ketua BAPEPAM Nomor 36/PM/2003 tentang Kewajiban penyampaian Laporan keuangan Berkala. Dalam lampirannya, yaitu Peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapatan yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal Laporan Keuangan.

Perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun tetap saja masih banyak perusahaan publik yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Laporan keuangan tersebut harus melalui audit kantor akuntan independen yang menjadi sarana untuk menunjukkan efektifitas pencapaian tujuan organisasi dan untuk melaksanakan fungsi pertanggung jawaban kepada pemilik.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Bab XII pasal 63 huruf e bahwa bagi setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan sanksi denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain sanksi administratif yang diberikan oleh Bapepam-LK, perusahaan go public yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya juga akan dikenai sanksi dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang sanksi bagi perusahaan terdaftar yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sanksi yang diberikan yaitu peringatan tertulis I, peringatan tertulis II dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), peringatan tertulis III dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hingga dilakukannya suspensi.

Penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian terdahulu banyak melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan seperti profitabilitas, solvabilitas, reputasi KAP, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba. Rasio profitabilitas menggunakan return on assets (ROA) untuk membandingkan antara laba bersih dan total asset sehingga akan dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki laba yang besar, cenderung akan melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian.

Hasil penelitian oleh Pradipta dan Suryono (2017) yang meneliti mengenai hubungan antara ketepatan waktu dengan profitabilitas ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung landasan teori yang ada bahwa profitabilitas yang tinggi merupakan *good news* bagi investor. Sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu. Dalam hasil profitabilitas, penelitian yang dilakukan Budiyanto dan Aditya (2015) bertentangan dengan Pradipta (2017). Yang dimana Budiyanto dan Aditya (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dari peneliti tersebut diketahui bahwa besar kecilnya profitabilitas diabaikan oleh perusahaan. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Toding dan Wirakusuma (2013).

Irham, Fahmi (2014: 212) mengemukakan bahwa “rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola hutangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali hutangnya. Pada prinsipnya rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan utang perusahaan. Artinya, seberapa besar porsi utang yang ada di perusahaan jika dibandingkan dengan modal atau aset yang ada”.

Pada umumnya perusahaan memilih menggunakan jasa auditor independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan tersebut. KAP dengan reputasi yang baik biasanya memiliki sumber daya manusia yang khusus menangani kewajiban perusahaan public, menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan regulasi Badan Pengawas Pasar Modal sehingga KAP *the big four* biasanya lebih tepat waktu melayani laporan keuangan dibanding dengan KAP *non the big four*, Budiyanto dan Aditya (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan. Hal ini terjadi karena kualitas auditor hanya berpengaruh pada proses audit. Sedangkan proses penyusunan laporan keuangan tetap berada pada tangan manajer. Dalam hal kualitas auditor, hasil yang dilakukan Pradipta (2017) justru bertentangan dengan Budiyanto dan Aditya (2015). Di mana dalam penelitian Pradipta (2017) menemukan bahwa kualitas auditor berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan (Irawan, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan, terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan variabel yang sama untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?

2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
3. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018
2. Untuk mengetahui apakah solvabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018
3. Untuk mengetahui apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi terhadap gambaran mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada para perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2018.

2. Bagi Regulator

Sebagai acuan dalam menghindari adanya keterlambatan pelaporan keuangan sehingga dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas dengan tepat waktu dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi rekan peneliti lain dalam penelitian selanjutnya yang mengambil topik mengenai analisis faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak investor untuk memahami laporan keuangan tahunan sehingga dapat melakukan evaluasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.